KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PIDANA
SUBDIREKTORAT PPNS

Nomor SOP	: **AHU-141.OT.02.02**
Tanggal Pembuatan	: **10 Maret 2025**
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: **17 Juli 2025**
Disahkan Oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Widodo
Nama SOP	: **LAYANAN PENGANGKATAN KEMBALI PPNS**

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya
2. Memahami prosedur pelayanan PPNS
3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam aplikasi layanan PPNS

KETERKAITAN

1. SOP Layanan Seleksi Administrasi PPNS
2. SOP Layanan Penerbitan KTP PPNS
3. SOP Layanan Pengangkatan PPNS

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Alat Komunikasi
4. Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN

Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Di-*input* sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGANGKATAN KEMBALI PPNS

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Direktur	Kasubdit	Ketua Tim	JFU / JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Pengangkatan Kembali PPNS secara online dengan mengakses laman www.ahu.go.id, memilih Menu Layanan PPNS, serta mengunggah persyaratan dokumen.						1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Surat permohonan dan dokumen persyaratan telah diunggah ke dalam aplikasi	
2	Menerima dan memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan dokumen Pengangkatan Kembali PPNS. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. Membuat konsep Cetak KTP PPNS.	T			Y		1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
3	Memeriksa permohonan dan dokumen persyaratan yang disampaikan. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.			Y		T	1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
4	Mengoreksi permohonan Pengangkatan Kembali PPNS. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.		Y		T		1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
5	Memverifikasi permohonan Pengangkatan Kembali PPNS. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.						1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
6	Apabila permohonan telah sesuai persyaratan dan selesai di verifikasi, maka Pemohon menerima kode voucher PNBP melalui sistem. Selanjutnya Pemohon melakukan pembayaran kode voucher. Dalam hal pembayaran PNBP elah selesai, maka Pemohon menerima SK Pengangkatan Kembali PPNS yang dapat diunduh secara elektronik serta KTP PPNS yang diambil langsung ke kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.						Notifikasi tentang KTP PPNS telah terbit	1 hari	SK Pengangkatan Kembali, KTP PPNS yang telah dicetak	